



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja khususnya dan masyarakat pada umumnya di daerah, pemerintah daerah perlu menjamin penyelenggaraan pemberian jaminan sosial kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara *em*

- Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); *em*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Keluarga adalah suami atau istri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
7. Sanksi Administratif tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan *EM*

ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
10. Penyelenggara Ketenagakerjaan Daerah adalah Dinas Tenaga Kerja Daerah.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
12. Petugas Pemeriksa adalah pegawai BPJS Kesehatan yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia yang berada di Daerah.
14. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *em*

Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. data Peserta berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data Pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima Pekerja;
 - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai pentahapan kepesertaan; dan
 - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah Pekerja;
 - f. data Pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap Pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (5) Adapun Pekerja dan/atau Keluarga Pekerja telah terdaftar sebagai Peserta penerima bantuan iuran pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah wajib didaftarkan sebagai Pekerja. *um*

- (6) Bilamana Pekerja sebagaimana dimaksud ayat (5) dinyatakan sudah tidak bekerja lagi di badan usaha, maka badan usaha dan/atau Pekerja dapat melaporkan kembali kepada Pemerintah Daerah setempat berdasarkan domisili kependudukan untuk didaftarkan kembali menjadi Peserta penerima bantuan iuran pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau beralih ke jenis kepesertaan lainnya.

BAB II

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengenaan Sanksi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggaraan Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pengenaan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- teguran tertulis;
 - denda; dan/atau
 - tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Kesehatan.
- (2) Sanksi Administratif tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:
- perizinan terkait usaha; *em*

- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; dan
 - e. izin persetujuan bangunan gedung.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dilakukan oleh Penyelenggara Ketenagakerjaan dan perangkat Daerah terkait yang memberikan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 5

Permintaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan kepada Penyelenggara Ketenagakerjaan Daerah setelah berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan, dengan melampirkan:

- a. identitas pemberi kerja;
- b. surat teguran tertulis pertama; dan
- c. surat teguran tertulis kedua.

Pasal 6

- (1) Sanksi Administratif tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara telah melaksanakan kewajibannya sebagai berikut:
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara *em*

- lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan/atau
- c. membayar sanksi denda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti lunas pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan, bukti pembayaran denda dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu.
- (3) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Ketenagakerjaan Daerah atas :
- a. permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan; atau
 - b. rekomendasi tertulis dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Dalam hal Sanksi Administratif tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu telah diberikan, tetapi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tetap tidak patuh melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan melalui Penyelenggara Ketenagakerjaan Daerah dan Pengawas Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berhak melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Penyelenggara Ketenagakerjaan Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam rangka melakukan evaluasi penerapan dan pencabutan Sanksi Administratif tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu. *em*

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *em*

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal **5 Juli** 2022
BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal **5 Juli** 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 NOMOR **13**

Paraf Koordinasi	
Bupati	Dengan hormat untuk diundatangi
Wakil Bupati	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
Kepala Sub Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	